



WALI KOTA BIMA

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bima;
2. Para Asisten dan Staf Ahli Sekretaris Daerah Kota Bima;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bima;
4. Camat Se-Kota Bima;
5. Lurah se-Kota Bima;
6. Direktur RSUD Kota Bima;
7. Kepala Puskesmas se-Kota Bima;
8. Kepala UPT Dinas/Badan se-Kota Bima;
9. Satuan Pendidikan se-Kota Bima.

SURAT EDARAN NOMOR 458 TAHUN 2026

TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI, PUNGUTAN LIAR, GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN SERTA PELAPORAN WBS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, bebas dari praktik korupsi, pungutan liar, gratifikasi dan benturan kepentingan serta mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Walikota Bima menghimbau dan memerintahkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi ASN dan Penyelenggara Negara pada Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Bima agar:
 - a. Menolak Gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
 - b. Menolak segala bentuk pemberian pada momentum hari raya keagamaan, ulang tahun, mutasi/promosi jabatan, kegiatan dinas atau alasan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - c. Tidak melakukan permintaan yang dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli)

2. Para Asisten dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Direktur RSUD Kota Bima, Kepala Puskesmas, Kepala UPT Dinas/Badan se-Kota Bima, Kepala Satuan Pendidikan di Lingkup Pemerintah Kota Bima:
 - a. Wajib menjadi teladan Integritas dan mendorong pelaporan gratifikasi serta melakukan internalisasi nilai-nilai antikorupsi secara berkala di lingkungan kerjanya;
 - b. melakukan Langkah-langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan melakukan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun;
3. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN di lingkup Pemerintah Kota Bima, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada Masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Bagi ASN dan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Kota Bima apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada KPK RI dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau berkoordinasi ke Inspektorat Kota Bima melalui Unit Pengendali Gratifikasi dan website resmi <https://inspektorat.bimakota.go.id/> atau melalui Alamat email: inspektorat.kobi@gmail.com
5. Ketentuan Teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Walikota Bima Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima
6. Bagi ASN dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang ingin menyampaikan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi atau bentuk pelanggaran lainnya yang telah maupun yang berpotensi terjadi dan melibatkan pegawai maupun pihak lain dalam organisasi tempatnya bekerja, dapat melaporkan melalui aplikasi Whistleblowing System pada website resmi inspektorat <https://inspektorat.bimakota.go.id/> atau melalui email inspektorat.kobi@gmail.com. Ketentuan Teknis Mengenai Pengelolaan Whistle Blowing Sytem merujuk kepada Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
7. Bagi ASN dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang ingin menyampaikan pengaduan terkait adanya benturan kepentingan dan pungutan liar dapat melaporkan melalui website Inspektorat Kota Bima <https://inspektorat.bimakota.go.id/> menu WBS dan Dumas atau melalui alamat email inspektorat.kobi@gmail.com

8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> atau menghubungi layanan informasi Publik KPK nomor telepon 198.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 22 September 2026

Wali Kota Bima,



A. RAHMAN